



P E N E T A P A N
Nomor 1351/Pdt.P/2024/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadilkan perkara permohonan pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

JIMMY EFENDY PASARIBU, tempat/tanggal lahir : Medan 12 April 1975, jenis Laki – laki , Alamat ; Jalan Pertahanan No 90 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1351/Pdt.P/2024/PN Mdn tertanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 1351/Pdt.P/2024/PN Mdn tertanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang dihadirkan Pemohon ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang didaftarkan dan tercatat dalam Register perkara Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Desember 2024 dengan nomor 1351/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271091204750008 atas nama **JIMMY EFENDY PASARIBU** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 06 November 2024;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 486/33/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Amplas pada tanggal 12 september 2005, Nama Pemohon tertulis **JIMMI EFENDI PASARIBU**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 30.610/1988. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Medan pada tanggal 16 Nopember 1988, nama Pemohon tertulis **JIMMY EFENDY PASARIBU**;
4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1271092705100005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Oktober 2024, nama Pemohon tertulis **JIMMY EFENDY PASARIBU**;
5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2006.025714 atas nama NAJMI FIRDAUS PASARIBU yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang pada tanggal 6 Juni 2006, nama pemohon **JIMMI EFENDI PASARIBU**;
6. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2008.011721 atas nama RADITYA MACKENZIE PASARIBU yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang pada tanggal 2 Maret 2008, nama pemohon **JIMMI EFENDI PASARIBU**;
7. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1207-LU-01082012-0005 atas nama HUGO NATHAN PASARIBU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Deli Serdang tanggal 1 Agustus 2012, nama pemohon tertulis **JIMMI EFFENDI**;
8. Bahwa berdasarkan Ijazah atas nama NAJMI FIRDAUS PASARIBU yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Swasta Nurul Hadina pada tanggal 5 Juni 2020, nama pemohon tertulis **JIMMI EFENDI PASARIBU**;
9. Bahwa berdasarkan Ijazah No. DN-07/D-SMP/K13/ 0042509 atas nama RADITYA MACKENZIE PASARIBU yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Nurul Hadina pada tanggal 16 Juni 2022, nama pemohon tertulis **JIMMY EFFENDY PASARIBU**;
10. Bahwa berdasarkan Ijazah atas nama HUGO NATHAN PASARIBU yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Hadina pada tanggal 10 Juni 2024, nama pemohon tertulis **JIMMI EFFENDI PASARIBU**;
11. Bahwa berdasarkan Ijazah Pemohon No. 041/LTK/ST/VIII/95 yang dikeluarkan oleh Lembaga Teknik Katolik ST. Thomas Medan pada tanggal 5 Agustus 1995, nama pemohon tertulis **JIMMY EFENDY PASARIBU**;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 1351/Pdt.P/2024/PN Mdn



12. Bahwa dikarenakan terdapat perbedaan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Ijazah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Ijazah anak-anak Pemohon sehingga hal ini dikhawatirkan dapat menghambat proses administrasi Pemohon dikemudian hari untuk melakukan segala sesuatunya terhadap dokumen-dokumen penting milik Pemohon;
13. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud agar ditetapkan nama Pemohon **JIMMY EFENDY PASARIBU** merupakan nama Pemohon yang sama dengan:
- JIMMI EFENDI PASARIBU**
 - JIMMY EFFENDY PASARIBU**
 - JIMMI EFFENDI PASARIBU**
 - JIMMI EFFENDI**

dan selanjutnya Pemohon menggunakan nama **JIMMY EFENDY PASARIBU**;

14. Bahwa dikarenakan nama **JIMMY EFENDY PASARIBU** merupakan nama Pemohon yang sama dengan:
- JIMMI EFENDI PASARIBU**
 - JIMMY EFFENDY PASARIBU**
 - JIMMI EFFENDI PASARIBU**
 - JIMMI EFFENDI**

dan selanjutnya Pemohon menggunakan nama **JIMMY EFENDY PASARIBU** maka perlu Putusan Penetapan Persamaan nama ini untuk keperluan administrasi Pemohon dikemudian hari untuk melakukan segala sesuatunya terhadap dokumen-dokumen penting milik Pemohon;

15. Bahwa untuk itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan nama Pemohon **JIMMY EFENDY PASARIBU** merupakan nama Pemohon yang sama dengan:



- a. **JIMMI EFENDI PASARIBU**
- b. **JIMMY EFFENDY PASARIBU**
- c. **JIMMI EFFENDI PASARIBU**
- d. **JIMMI EFFENDI**

dan selanjutnya Pemohon menggunakan nama **JIMMY EFENDY PASARIBU**;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Syarifahtha Kuasa Hukum Pemohon kemudian sebelum permohonan dibacakan Hakim menanyakan apakah atas permohonan yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Medan akan dilakukan perubahan yang setelah mendengarkan penjelasan tersebut Kuasa Hukum pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya dan untuk selanjutnya Kuasa Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang untuk lengkapnya sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya didepan persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah pula dinazegelen yang mana bukti surat tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jimmy Efendy Pasaribu (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi Tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Jimmi Efendi Pasaribu dengan Agustina Hutapea yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Jimmy Efendy Pasaribu yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Jimmy Efendy Pasaribu yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Medan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sertipikat dari Lembaga Teknik Katolik ST Thomas Medan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Jimmy Efendy Pasaribu, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Ijazah Sekolah menengah Pertama atas nama Najmi Firdaus Pasaribu yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia SMP Swasta Nurul Hadina, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Najmi Firdaus Pasaribu yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raditya Mackenzie Pasaribu yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Raditya Mackenzie Pasaribu yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Republik Indonesia SMP Swasta Nurul Hadina, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hugo Nathan Pasaribu yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Hugo Nathan Pasaribu yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Huda, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengarkan keterangannya namun sebelum memberikan keterangan para saksi telah diangkat sumpahnya sesuai dengan agamanya masing – masing yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Saksi Andi Edward Pasaribu

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Agustina Hutapea;
- Bahwa yang saksi ketahui pernikahan pemohon dengan Agustina Hutapea dilaksanakan secara Agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Agustina hutapea telah dikaruniakan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Najmi Firdaus Pasaribu, Raditya Mackenzie Pasaribu dan Hugo Nathan Pasaribu;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 1351/Pdt.P/2024/PN Mdn



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Jimmy Efendy Pasaribu lahir tanggal 12 April 1975;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi di Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran disebutkan Pemohon bernama Jimmy Efendy Pasaribu;
 - Bahwa saksi mengetahui untuk ke 3 (tiga) anak Pemohon telah dikeluarkan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
 - Bahwa yang saksi ketahui untuk semua anak Pemohon terdapat penulisan yang salah didalam akta kelahiran;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam akta kelahiran untuk semua anak pemohon disebutkan nama Ayah bernama Jimmi Efendi Pasaribu sedangkan yang sebenarnya bernama Jimmy Efendy Pasaribu;
 - Bahwa yang saksi ketahui di Akta kelahiran untuk anak Pemohon yang bernama Najmi Firdaus Pasaribu disebutkan anak dari Ayah Jimmi Efendi Pasaribu sedangkan untuk akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Raditya Mackenzie Pasaribu disebutkan anak dari Ayah Jimmi Efendi Pasaribu dan untuk anak pemohon yang bernama Hugo Nathan Pasaribu disebutkan anak dari Ayah Jimmi Efendi Pasaribu sedangkan yang sebenarnya bernama Jimmy Efendy Pasaribu;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan nama Ayah dari akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Saksi Magdalena A E Pasaribu

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Agustina Hutapea;
- Bahwa yang saksi ketahui pernikahan pemohon dengan Agustina Hutapean dilaksanakan secara Agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Agustina hutapea telah dikaruniakan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Najmi Firdaus Pasaribu, Raditya Mackenzie Pasaribu dan Hugo Nathan Pasaribu;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Jimmy Efendy Pasaribu lahir tanggal 12 April 1975;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi di Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran disebutkan Pemohon bernama Jimmy Efendy Pasaribu;
 - Bahwa saksi mengetahui untuk ke 3 (tiga) anak Pemohon telah dikeluarkan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
 - Bahwa yang saksi ketahui untuk semua anak Pemohon terdapat penulisan yang salah didalam akta kelahiran;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam akta kelahiran untuk semua anak pemohon disebutkan nama Ayah bernama Jimmi Efendi Pasaribu sedangkan yang sebenarnya bernama Jimmy Efendy Pasaribu;
 - Bahwa yang saksi ketahui di Akta kelahiran untuk anak Pemohon yang bernama Najmi Firdaus Pasaribu disebutkan anak dari Ayah Jimmi Efendi Pasaribu sedangkan untuk akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Raditya Mackenzie Pasaribu disebutkan anak dari Ayah Jimmi Efendi Pasaribu dan untuk anak pemohon yang bernama Hugo Nathan Pasaribu disebutkan anak dari Ayah Jimmi Efendi Pasaribu sedangkan yang sebenarnya bernama Jimmy Efendy Pasaribu;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan nama Ayah dari akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan surat permohonan pemohon dapat disimpulkan maksud dan tujuan surat permohonan yang diajukan pemohon adalah untuk menyatakan kalau nama Pemohon Jimmy Efendy Pasaribu atau Jimmi Efendi Pasaribu atau Jimmy Effendy Pasaribu atau Jimmi Effendi Pasaribu atau Jimmi Effendi adalah orang sama ataupun nama satu orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan pemohon, dihubungkan dengan surat - surat bukti dan keterangan saksi dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk menyebutkan pemohon adalah seorang laki – laki bernama Jimmy Pasaribu lahir Medan 12 April 1975 dan ternyata identitas Pemohon tersebut sama dengan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang keseluruhan surat dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah menyebutkan Jimmy Efendy Pasaribu telah menikah dengan seorang Wanita yang bernama Agustina Hutapea secara agama Islam;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga atas nama Jimmy Efendy Pasaribu menyebutkan Najmi Firdaus Pasaribu, Raditya Mackenzie Pasaribu dan Hugo Nathan Pasaribu adalah anak dari Pemohon Jimmy Efendy Pasaribu;
- Bahwa dalam akta Kelahiran atas nama Najmi Firdaus Pasaribu, akta kelahiran atas nama Raditya Mackenzie Pasaribu dan dalam akta kelahiran atas nama Hugo Nathan Pasaribu menyebutkan anak dari Ayah Jimmi Efendi Pasaribu dan Ibu dari Agustina Hutapean ternyata terdapat kesalahan penulisan seharusnya Najmi Firdaus Pasaribu, Raditya Mackenzie Pasaribu dan Hugo Nathan Pasaribu dari Ayah Jimmy Efendy Pasaribu dan Ibu dari Agustina Hutapea;
- Bahwa selain adanya kesalahan dalam penulisan nama ayah pada akta kelahiran ternyata dalam surat Ijazah atas nama Raditya Mackenzie Pasaribu dan atas nama Hugo Nathan Pasaribu juga terdapat kesalahan penulisan dimana dalam ijazah disebutkan nama Ayah Jimmi Efendi Pasaribu sedangkan yang sebenarnya adalah Jimmy Efendy Pasaribu;
- Bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk maupun bukti P-3 berupa Kartu Keluarga maupun bukti P-4 dan bukti P-4 berupa surat Akta Kelahiran menyebutkan Pemohon bernama Jimmy Efendy Paasaribu lahir di Medan tanggal 12 April 1975;
- Bahwa bukti surat bertanda P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Najmi Firdaus Pasaribu dan bukti bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Najmi Firdaus Pasaribu menyebutkan Najmi Firdaus Pasaribu anak dari Ayah Jimmi Efendi Pasaribu;



- Bahwa bukti bertanda P-6 dan bukti bertanda P-7 sebagaimana disebutkan diatas terdapat kesalahan nama Ayah dari Najmi Firdaus Pasaribu disebut anak dari Ayah Jimmi Efendi Pasaribu seharusnya Najmi Firdaus Pasaribu anak dari Jimmy Efendy Pasaribu;
- Bahwa bukti bertanda P-8 berupa Akta kelahiran atas nama Raditya Mackenzie Pasaribu dan bukti bertanda P-9 berupa Ijazah Sekolah menengah Pertama atas nama Raditya Mackenzie Pasaribu disebutkan anak dari ayah Jimmi Efendi Pasaribu;
- Bahwa bukti bertanda P-8 dan P-9 terdapat kesalahan penulisan nama ayah dimana dalam bukti disebutkan Raditya Mackenzie Pasaribu anak dari Ayah Jimmi Efendi Pasaribu sedangkan yang sebenarnya Raditya Mackenzie Pasaribu disebutkan anak dari ayah Jimmy Efendy Pasaribu;
- Bahwa bukti bertanda P-10 berupa Akta kelahiran atas nama Hugo Nathan Pasaribu dan bukti bertanda P-11 berupa Ijazah Sekolah menengah Pertama atas nama Hugo Nathan Pasaribu disebutkan anak dari ayah Jimmi Efendi Pasaribu;
- Bahwa bukti bertanda P-10 dan P-11 terdapat kesalahan penulisan nama ayah dimana dalam bukti disebutkan Hugo Nathan Pasaribu anak dari Ayah Jimmi Efendi Pasaribu sedangkan yang sebenarnya Hugo Nathan Pasaribu disebutkan anak dari ayah Jimmy Efendy Pasaribu;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Persidangan untuk meminta penetapan yang menyatakan kalau nama Jimmi Efendi Pasaribu atau Jimmy Effendy Pasaribu atau Jimmi Effendi Pasaribu atau Jimmi Effendi atau Jimmy Efendy Pasaribu adalah benar nama satu orang yang tidak lain pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi namun dipersidangan kuasa pemohon menyatakan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini yang tidak dapat terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana terlah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon telah menyatakan kalau Jimmi Efendi Pasaribu atau Jimmy Effendy Pasaribu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimmi Effendi Pasaribu atau Jimmi Effendi atau Jimmy Efendy Pasaribu adalah nama satu orang atau orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keseluruhan bukti maupun saksi yang diajukan pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Medan Cq Hakim yang mengadili perkara A quo berwenang mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sehingga Permohon dari Pemohon merupakan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa pencatatan peristiwa penting dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian dalam penjelasan Pasal 56 Ayat (1) tersebut yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksanaan, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *aquo* masuk dalam yurisdiksi voluntair atau bersifat kepentingan sepihak saja bukan berbentuk gugatan yang merupakan persengketaan antar pihak, maka akan ditetapkan dalam suatu Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keseluruhan bukti maupun saksi yang diajukan pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Medan Cq Hakim yang mengadili perkara A quo berwenang mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masing-masing bukti surat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kota Medan telah menjelaskan bahwa pemohon bernama Jimmy Efendy Pasaribu bertempat tinggal di jalan Pertahanan No 90 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara yang mana apabila dilihat dari tempat tinggal pemohon ternyata wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dan karenanya Pengadilan Negeri Medan Cq Hakim yang menangani perkara berwenang mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-11 yang keseluruhan bukti surat telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah pula dinazegelan sehingga keseluruhan bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan selain bukti surat diatas pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama Andi Edward Pasaribu dan Magdalena A E Pasaribu yang keseluruhan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Andi Edward Pasaribu dan Magdalena A E Pasaribu yang menerangkan saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana saksi Andi adalah adik dari Pemohon sedangkan saksi Magdalena adalah kakak dari Pemohon bahkan para saksi menerangkan bahwasanya Pemohon sudah menikah secara agama Islam dengan seorang Wanita yang bernama Agustina Hutapean dan dalam pernikahan Pemohon telah dikaruniakan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Najmi Firdaus Pasaribu, Raditya Mackenzie Pasaribu dan Hugo Nathan Pasaribu., Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa ketiga anak pemohon telah diterbitkan akta kelahirannya akan tetapi dalam akta kelahirnya terdapat penulisan yang salah mengenai nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan ada diajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 berupa Kartu tanda Penduduk dan Kartu keluarga yang menyebutkan Pemohon bernama Jimmy Efendy Pasaribu lahir di Medan tanggal 12 April 1975 dan ternyata bukti ini dikuatkan dengan bukti bertanda P-4 berupa Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan yang menjelaskan Jimmy Efendy Pasaribu lahir di Medan tanggal 12 April 1975;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-2 berupa kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Medan Amplas menjelaskan bahwasanya Jimmy Efendy Pasaribu telah menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Wanita yang bernama Agustina Hutapea., bahwa dari keterangan saksi dihubungkan dengan bukti surat ternyata benar kalau pemohon telah menikah dan dari hasil pernikahan telah dikaruniakan 3 (tiga orang anak masing-masing bernama Najmi Firdaus Pasaribu (Vide bukti P-7), Raditya Mackenzie Pasaribu (Vide bukti P-9) dan Hugo Nathan Pasaribu (Vide bukti P-10).;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7, bukti P-9 dan bukti P-11 ternyata terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat bertanda P-3 berupa kartu keluarga dan bukti bertanda P-4 Kutipan Akta Kelahiran yang kesusluruhan bukti tersebut atas nama Jimmy Efendy Pasaribu sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas bahwasanya benarlh kutipan Akta Kelahiran atas nama Najmi Firdaus Pasaribu dan kutipan akta kelahiran atas nama Raditya Mackenzie Pasaribu serta kutipan akta kelahiran atas nama Hugo Nathan Pasaribu terdapat penulisan nama pemohon dimana sebelumnya disebut bernama Jimmi Efendi Pasaribu diubah menjadi Jimmy Efendy Pasaribu sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka permohonan pemohon yang memohon agar menyatakan nama Jimmi Efendi Pasaribu atau Jimmi Effendy Pasaribu atau Jimmi Effendi Pasaribu atau Jimmi Effendi atau Jimmy Efendy Pasaribu adalah nama orang yang sama sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri sangat beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam petitum point 1, 2, 3 dan 4 dari permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berkaitan;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 1351/Pdt.P/2024/PN Mdn



M E N E T A P K A N

1. Mengabukan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon Jimmy Efendy Pasaribu merupakan nama yang sama dengan Jimmi Efendi Pasaribu atau Jimmy Effendy Pasaribu atau Jimmi Effendi Pasaribu atau Jimmi Effendi yang selanjutnya Pemohon gunakan dengan nama Jimmy Efendy Pasaribu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal Persamaan Nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan mencatatkan Persamaan Nama Pemohon di buku register Pencatatan Sipil Kota Medan yang telah disediakan untuk itu sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh **FRANS EFFENDI MANURUNG, SH., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1351/Pdt.P/2024/PN.Mdn tanggal 12 Desember 2024, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **NGATAS PURBA, S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

NGATAS PURBA S.H., M.H

FRANS EFFENDI MANURUNG , SH., M.H

Perincian Biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)